



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10  
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG

## PUTUSAN

Nomor 47-K/PM. II-10/AD/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Aandini Periandrinawan.
Pangkat/NRP	: Serka/21060246600985.
Jabatan	: Bamin NPB Silakbia.
Kesatuan	: Kudam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 12 September 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Majenang, Kel. Kuripan RT. 05 RW. 19, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kakudam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/6/V/2020 tanggal 12 Mei 2020.
2. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor : Kep/239/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020, kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan oleh Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera sejak tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/250/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut diatas.  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M e m b a c a** : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-07/A-06/V/2020/IV-5 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/309/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/IX/2020 tanggal 7 September 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/47/PM.II-10/AD/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/47/PM.II-10/AD/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/47/PM.II-10/AD/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50/IX/2020 tanggal 7 September 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

*Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi yang dilakukan dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar daftar absen kehadiran Seksi Tuud Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Kapten Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

2) 1 (satu) lembar daftar absen kehadiran Seksi Tuud Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Kapten Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan untuk diringankan pidananya dengan alasan karena Terdakwa masih merawat orang tua yang sakit.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, setidak-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Makudam IV/Diponegoro Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK 13 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Keuangan di Pusdik Keuangan Bandung, setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kudam VII/Wirabuana, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dan menjabat sebagai Bamin NPB Silakbia Kudam IV/Diponegoro dengan Pangkat Serka NRP 21060246600985.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 April 2020.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 April 2020, Terdakwa berada di Rumah Terdakwa alamat Desa

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Majenang Kel. Kuripan Rt. 05 Rw. 19 Kec.  
Purwodadi Kab. Grobogan.

- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.
- e. Bahwa Kesatuan Terdakwa Kudam IV/Diponegoro telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di Desa Majenang Kel. Kuripan Rt. 05 Rw. 19 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Bapam Si Tuud Sertu Rusdi Muksin (Saksi-1) dan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Kapten Cku Dani Siswantara, S.E. (Saksi-2), menemui Terdakwa bermaksud menjemput Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, tetapi Terdakwa tidak bersedia.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan isteri Terdakwa a.n. Briпка Sri Sulkadri yang berdinis di Polrestabes Makassar, dikarenakan Terdakwa hidup terpisah dengan isteri Terdakwa sehingga Terdakwa mengasuh ketiga anak Terdakwa yang berada di Purwodadi dan Terdakwa mengurus Ayah Terdakwa yang sering sakit-sakitan.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa membawa uang kegiatan Kodam IV/Diponegoro sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), uang Kodam yang dibawa Terdakwa tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- h. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pasi Lidpamfik

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Denpom IV/3 Salatiga Kapten Cpm Wawan Adji Prasetijo (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang untuk dilakukan Proses Penyidikan perkara Terdakwa.

- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- j. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk dinas tanpa ijin selama 5 (lima) hari berturut-turut sehingga diproses oleh Kesatuan dengan hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Kudam IV/Diponegoro sesuai surat Keputusan Kakudam IV/Diponegoro Nomor : Skep/1142/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.
- k. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kudam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Rusdi Muksin.  
Pangkat/NRP : Sertu/31010342900582.  
Jabatan : Bapam Si Tuud.  
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro.  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 3 Mei 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Sadeng RT. 06 RW. 01,  
Gunung Pati, Kota Semarang,  
Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November tahun 2019, ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Kudam IV/Diponegoro, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2020 Saksi diberitahu oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Kapten Cku Dany Siswara, S.E. (Saksi-2) kalau Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 3 April 2020.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencari Terdakwa di Asrama Wiratama dan tempat lain yang biasa disinggahi Terdakwa di sekitar Semarang namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Saksi dan anggota Staf Pam Ops Situud Kudam IV/Diponegoro atas nama Serda Krisnandar diperintah oleh Kakudam IV/Diponegoro untuk

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Purwodadi.

5. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Majenang Kel. Kuripan RT. 05 RW. 19 Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk masuk dinas pada hari Senin tanggal 13 April 2020, namun pada hari dan tanggal yang dimaksud tersebut Terdakwa tetap tidak masuk dinas.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Kakudam IV/Diponegoro memerintahkan Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Kapten Cku Dani Siswantara, S.E. (Saksi-2) dan Serda Krisnandar untuk menjemput Terdakwa di Rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak bersedia dijemput dan tidak mau kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Kakudam IV/Diponegoro melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tersebut karena Terdakwa memiliki permasalahan rumah tangga yaitu isteri Terdakwa seorang Polwan yang berdinis di Polda Sulsel dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, dikarenakan Terdakwa hidup terpisah dengan isteri Terdakwa sehingga Terdakwa beralasan mengasuh ketiga anak Terdakwa yang berada di Purwodadi dan mengurus Ayah Terdakwa yang sering sakit-sakitan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa membawa uang kegiatan Kodam Kudam IV/Diponegoro sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
10. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan Pelanggaran Disiplin tidak masuk dinas

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin selama 5 (lima) hari berturut-turut sehingga diproses oleh Kesatuan dengan Hukuman Disiplin berupa Penahanan Ringan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Kudam IV/Diponegoro sesuai Surat Keputusan Kakudam IV/Diponegoro Nomor : Skep/1142/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.
12. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom IV/3 Salatiga di rumah Terdakwa pada tanggal 12 April 2020.
13. Bahwa di Kesatuan Kudam IV/Diponegoro ada prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin ke atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
14. Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa sudah mengetahui prosedur perijinan tersebut, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika akan meninggalkan Kesatuan.
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut menyebabkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dany Siswantara, S.E.  
Pangkat/NRP : Kapten Cku/11090005601083.  
Jabatan : Kasi Tuud.  
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro.  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 18 Oktober 1983.

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kuera F5, Jl. Ksatrian  
Jatingaleh, Kec. Candisari, Kota  
Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari tahun 2020, ketika Saksi menjabat sebagai Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa turun Dinas Jaga dengan membawa Uang Giat Kodat Satuan Sejumlah Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, selanjutnya Saksi-2 selaku Kasi Tuud memerintahkan Serda L. Frando Simanjuntak anggota Tuud Kudam IV/Diponegoro untuk menghubungi Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Serda L. Simanjuntak melaporkan kalau Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Majenang, Kel. Kuripan RT. 05 RW. 19, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Sertu Rusdi Muksin (Saksi-1) dan anggota Staf Pam Ops Situud Kudam IV/Diponegoro Serda Krisnandar mendatangi rumah Terdakwa di daerah Purwodadi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk masuk dinas pada hari Senin tanggal 13 April 2020, namun Terdakwa tetap tidak masuk dinas.

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 pagi hari Kakudam IV/Diponegoro memerintahkan Saksi dan Serda Krisnandar untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, sekira pukul 11.00 WIB tiba di rumah Terdakwa dan Saksi memerintahkan Terdakwa masuk dinas, namun Terdakwa tidak mau dijemput dan akan masuk dinas tetapi kenyataannya Terdakwa tidak mau kembali ke Kesatuan Kudam IV/Diponegoro.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2020 Kakudam IV/Diponegoro melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa memiliki permasalahan rumah tangga yaitu isteri Terdakwa seorang Polwan yang berdinas di Polda Sulsel dan dikaruniai 4 (empat) orang anak sehingga Terdakwa beralasan mengasuh ketiga anak Terdakwa yang berada di Purwodadi dan mengurus Ayah Terdakwa yang sering sakit-sakitan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
11. Bahwa di Kesatuan Kudam IV/Diponegoro ada prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin ke atasan yang berwenang secara hierarkis.
12. Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa sudah mengetahui adanya prosedur perijinan tersebut, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika akan meninggalkan Kesatuan bahkan tidak ada ijin dari Saksi selaku atasan langsung dari Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom IV/3 Salatiga di

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
rumah Terdakwa pada tanggal 12 April 2020 dan langsung ditahan.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut menyebabkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lain sehingga menghambat tugas pokok satuan.
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.
16. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan Pelanggaran Disiplin tidak masuk dinas tanpa ijin selama 5 (lima) hari berturut-turut sehingga diproses oleh Kesatuan dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Ringan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Kudam IV/Diponegoro sesuai Surat Keputusan Kakudam IV/Diponegoro Nomor : Skep/1142/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.
17. Bahwa setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa rajin serta melaksanakan tugas dengan baik dan merut Saksi Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
18. Bahwa uang Kodat Kesatuan Kudam IV/Diponegoro yang dibawa Terdakwa sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wawan Adji Prasetyo.

Pangkat/NRP : Kapten Cpm/21950179890872.

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pasi Lidpamfik Denpom IV/3

Salatiga.

Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro.

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 20 Agustus 1973.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : New Taman Bukit Asri Blok A 29  
RT. 05 RW. 07, Kel.  
Mangunharjo, Kec. Tembalang  
Kota Semarang, Prov. Jawa  
Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengetahui Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2020 Saksi selaku Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga, telah mendapatkan Perintah dari Dandenspom IV/3 Salatiga Nomor : Sprin/161/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, merujuk Surat Danpomdam IV/Diponegoro Nomor : R/310/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 3 April 2020.
3. Bahwa dengan adanya perintah tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Saksi menghubungi Serma Supriyanto anggota Subdenpom IV/3-1 Blora untuk memantau DPO atas nama Serka Aandini Periandrinawan (Terdakwa) di rumah Terdakwa di Desa Majenang, Kel. Kuripan RT. 05 RW. 19, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan.
4. Bahwa selanjutnya Serma Supriyanto menghubungi Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa berada di rumahnya, kemudian Saksi memerintahkan Serma

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto untuk memantau situasi dan keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota atas nama Sertu Edy dan Kopka Zaenal berangkat menuju ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertemu dengan Ayah Terdakwa yang saat itu sedang sakit menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab kalau Terdakwa sedang keluar.
7. Bahwa kemudian Saksi, Sertu Edy dan Kopka Zaenal menunggu beberapa saat di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya Saksi sampaikan maksud kedatangan Saksi akan membawa Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang.
8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan akan ikut Saksi dan minta waktu sebentar untuk mengurus anak-anaknya, kemudian setelah selesai Terdakwa ikut Saksi, sebelum berangkat Saksi minta tolong kepada Serma Supriyanto untuk membantu mengurus anak Terdakwa karena yang ada di rumah Terdakwa hanya Ayah Terdakwa yang sedang sakit.
9. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan setelah tertangkap selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Denpom IV/5 Semarang untuk dilakukan Proses Penyidikan perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK 13 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Keuangan di Pusdik Keuangan Bandung, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kudam VII/Wirabuana, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada bulan Juni 2019 Terdakwa pindah tugas di Kudam IV/Diponegoro menjabat sebagai Bamin NPB Silakbia hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 3 April 2020, saat itu Terdakwa akan berangkat ke kantor sekira pukul 08.00 WIB, tetapi bertemu dengan guru anak Terdakwa yang memberitahukan bahwa anak Terdakwa belum mengerjakan tugas sekolah sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah untuk mengajari anak Terdakwa mengerjakan tugas sekolah.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Majenang, Kel. Kuripan RT. 05 RW. 19, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan.
4. Bahwa selama berada di rumah kegiatan Terdakwa mengasuh ketiga anak Terdakwa karena isteri Terdakwa Bripka Sri Sulkadri berdinis di Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan.
5. Bahwa selain mengasuh anak, setiap harinya Terdakwa juga merawat Ayah Terdakwa yang bernama Bapak Suparmin karena sedang sakit strooke.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang dimana keberadaannya baik melalui surat maupun telephone.

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Kesatuan Terdakwa Kudam IV/Diponegoro melalui Sertu Rusdi Muksin (Saksi-1), Serda Krishandar telah mendatangi rumah Terdakwa di Desa Majenang, Kel. Kuripan RT. 05 RW. 19, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 bermaksud menjemput Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, tetapi Terdakwa tidak bersedia.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Kapten Cku Dany Siswantara juga mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjemput Terdakwa agar masuk dinas, tetapi Terdakwa tidak mau karena masih mengurus anak-anak Terdakwa.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan isteri Terdakwa atas nama Bripka Sri Sulkadri yang berdinas di Polrestabes Makassar, dikarenakan Terdakwa hidup terpisah dengan isteri Terdakwa sehingga Terdakwa mengasuh ketiga anak Terdakwa yang berada di Purwodadi dan Terdakwa juga mengurus Ayah Terdakwa yang sering sakit-sakitan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa membawa uang kegiatan Kodam Kudam IV/Diponegoro sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa cairkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 pada hari Senin tanggal 6 April 2020, namun uang tersebut saat ini sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut menyebabkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

14. Bahwa di Kesatuan Kudam IV/Diponegoro ada prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin ke atasan yang berwenang, namun ketika akan meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

15. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan Pelanggaran Disiplin tidak masuk dinas tanpa ijin selama 5 (lima) hari berturut-turut sehingga diproses oleh Kesatuan dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Ringan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Kudam IV/Diponegoro sesuai Surat Keputusan Kakudam IV/Diponegoro Nomor : Skep/1142/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.

16. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan akan menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar daftar absen kehadiran Seksi Tuud Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Kapten Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 (satu) lembar daftar absen kehadiran Seksi Tuud Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Kapten Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK 13 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Keuangan di Pusdik Keuangan Bandung, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kudam VII/Wirabuana, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada bulan Juni 2019 Terdakwa pindah tugas di Kudam IV/Diponegoro menjabat sebagai Bamin NPB

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silahkan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Sersan Kepala dan sampai saat persidangan ini status Terdakwa masih militer aktif dan belum mengakhiri masa dinas.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa turun Dinas Jaga, kemudian Terdakwa mencairkan uang Kegiatan Kodak Kudam IV/Diponegoro sejumlah Rp 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibawa oleh Terdakwa pulang dan rencananya akan diserahkan ke Kasi Tuud Kapten Cku Dany Siswantara, S.E. (Saksi-2) pada hari Senin tanggal 6 April 2020.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan, saat itu Terdakwa akan berangkat ke kantor sekira pukul 08.00 WIB, tetapi bertemu dengan guru anak Terdakwa yang memberitahukan bahwa anak Terdakwa belum mengerjakan tugas sekolah sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah untuk mengajari anak Terdakwa mengerjakan tugas sekolah.
3. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan mengasuh ketiga anak Terdakwa karena isteri Terdakwa Bripta Sri Sulkadri berdinis di Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan, selain itu Terdakwa juga merawat Ayah Terdakwa yang sedang sakit.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan, tetapi Terdakwa membawa uang Kegiatan Kodat Kudam IV/Diponegoro sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Kesatuan Kudam IV/Diponegoro pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa pada tanggal 9 April 2020 dan tanggal 15 April 2020 dengan cara Bapam Sertu Rusdi Muksin (Saksi-1), Staf Pam Ops Serda Krisnandar dan Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di Desa Majenang, Kel. Kuripan RT. 05 RW. 19, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan dengan maksud untuk membawa Terdakwa agar masuk dinas, namun Terdakwa tidak mau.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan isteri Terdakwa atas nama Bripka Sri Sulkadri yang berdinas di Polrestabes Makassar, dikarenakan Terdakwa hidup terpisah dengan isteri Terdakwa sehingga Terdakwa mengasuh ketiga anak Terdakwa yang berada di Purwodadi dan Terdakwa juga mengurus Ayah Terdakwa yang sering sakit-sakitan.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan menyebabkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lain sehingga menghambat tugas pokok satuan.
9. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui di Kesatuan Kudam IV/Diponegoro ada prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin ke atasan yang berwenang, namun

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketika akan meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.
11. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Kudam IV/Diponegoro dengan cara ditangkap oleh Pasi Lidpamfik Denpom IV/3 Salatiga (Saksi-3) di rumah Terdakwa di Desa Majenang, Kel. Kuripan RT. 05 RW. 19, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan pada tanggal 12 Mei 2020.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.
13. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Ringan selama 14 (empat belas) hari di ruang tahanan Kudam IV/Diponegoro sesuai Surat Keputusan Kakudam IV/Diponegoro Nomor : Skep/1142/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 karena melakukan Pelanggaran Disiplin tidak masuk dinas tanpa ijin selama 5 (lima) hari secara berturut-turut.
14. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan akan menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan mengenai berat ringannya pidana dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun Permohonan dan Terdakwa menyatakan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan secara khusus menanggapi hal tersebut, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan berat ringannya serta akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu :  
"Militer".
2. Unsur Kedua :  
"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga :  
"Dalam waktu damai".

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Keempat :

“Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK 13 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Keuangan di Pusdik Keuangan Bandung, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Kudam VII/Wirabuana, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada bulan Juni 2019 Terdakwa pindah tugas di Kudam IV/Diponegoro menjabat sebagai Bamin NPB Silakbia hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/309/VIII/2020 tanggal 24

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sersan Kepala, NRP 21060246600985, Jabatan Bamin NPB Silakbia, Kesatuan Kudam IV/Diponegoro, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinas dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini ada 2 (dua) alternatif kesalahan Terdakwa yaitu "Yang karena salahnya" atau "Dengan sengaja", oleh karena itu sesuai fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan membuktikan "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan, saat itu Terdakwa akan berangkat ke kantor sekira pukul 08.00 WIB, tetapi bertemu dengan guru anak Terdakwa yang memberitahukan bahwa anak Terdakwa belum mengerjakan tugas sekolah sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah untuk mengajari anak Terdakwa mengerjakan tugas sekolah.
2. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan mengasuh ketiga anak Terdakwa karena isteri Terdakwa Bripka Sri Sulkadri berdinis di Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan, selain itu Terdakwa juga merawat Ayah Terdakwa yang sedang sakit.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan, tetapi Terdakwa membawa uang Kegiatan Kodam Kudam IV/Diponegoro sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar Kesatuan Kudam IV/Diponegoro pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa pada tanggal 9 April 2020 dan tanggal 15 April 2020

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Bapak Sertu Rusdi Muksin (Saksi-1), Staf Pam Ops Serda Krisnandar dan Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di Desa Majenang, Kel. Kuripan RT. 05 RW. 19, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan dengan maksud untuk membawa Terdakwa agar masuk dinas, namun Terdakwa tidak mau.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan isteri Terdakwa atas nama Bripka Sri Sulkadri yang berdinas di Polrestabes Makassar, dikarenakan Terdakwa hidup terpisah dengan isteri Terdakwa sehingga Terdakwa mengasuh ketiga anak Terdakwa yang berada di Purwodadi dan Terdakwa juga mengurus Ayah Terdakwa yang sering sakit-sakitan.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui di Kesatuan Kudam IV/Diponegoro ada prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin ke atasan yang berwenang, namun ketika akan meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga, "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kudam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 tersebut tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat, "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar waktu selama 40 (empat puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu lebih lama dari tiga

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, hal tersebut menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan serta menunjukkan sikap seorang Prajurit TNI yang meremehkan dan tidak peduli terhadap aturan yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas untuk sementara waktu demi kepentingan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus seijin dari Atasan yang berwenang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat Terdakwa dengan semaunya sendiri meninggalkan kesatuan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk mengasuh anak-anak Terdakwa serta untuk merawat Ayah Terdakwa yang sedang sakit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan Kudam IV/Diponegoro sebagai tempat Terdakwa berdinas.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan butir ke-6 serta Sumpah Prajurit butir ke-2 dan butir ke-4.

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin.

5. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu masih dirasa cukup berat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik ditinjau dari kepentingan hukum, kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan Terdakwa, jika dihubungkan dengan fakta-fakta dan hal-hal yang meringankan masih ada dalam diri Terdakwa yang berterus terang mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar daftar absen kehadiran Seksi Tuud Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Kapten Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.
2. 1 (satu) lembar daftar absen kehadiran Seksi Tuud Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Kapten Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.

Bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Aandini Periandrinawan, Pangkat Sersan Kepala, NRP 21060246600985, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan  
putusan.mahkamahagung.go.id sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar daftar absen kehadiran Seksi Tuud Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Kapten Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.
  - b. 1 (satu) lembar daftar absen kehadiran Seksi Tuud Kudam IV/Diponegoro tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Kudam IV/Diponegoro Kapten Cku Dany Siswantara, S.E. NRP 11090005601083.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lucia Rita Eko Lestari, S.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2920035300871 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010096740479 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Joko Trianto, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

TTD

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.  
Pembantu Letnan Dua NRP 21010096740479

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 47-K/PM.II-10/AD/IX/2020